



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Katonsari No. 89 Telp. (0291) 685242, 685364 Demak

PERSETUJUAN / IJIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/425

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Ijin Operasional (Tetap) Pendirian Sekolah Swasta Jenjang SMP yang diajukan oleh Yayasan " PENDIDIKAN NURUL HADI " Desa Batu , Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 30/SMP I NH/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta hasil Verifikasi Tim Ijin Pendirian Sekolah Sub Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Demak pada tanggal 11 Maret 2009, SMP Nurul Hadi dinyatakan layak dan dengan ini Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Demak menetapkan, memberikan Persetujuan /Ijin Operasional Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara	: " YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HADI "
Alamat / Lokasi	: Desa Batu, Kec. Karangtengah Kab. Demak
Jenis / Nama Sekolah	: "SMP ISLAM NURUL HADI "
Alamat / Lokasi Sekolah	: Desa Batu, Kec. Karangtengah , Kab.Demak

Mulai tahun pelajaran 2009/2010 dapat melanjutkan menerima peserta didik kelas 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara sekolah tetap wajib melengkapi kekurangan – kekurangan persyaratan sarana dan prasarana pendukung Kegiatan Belajar dan Mengajar yang selama ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas,

Demikian Persetujuan / Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 16 Maret 2009.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Demak.

Tembusan :
Bupati Demak (sebagai laporan)


Drs. M. Afnan Noor, M.Pd
Pembina,
NIP. 19600927 198103 1 005